

**Maya Indriastuti  
Indri Kartika**

**MINIMALISASI  
*NON PERFORMING FINANCING (NPF)*  
DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KINERJA PERBANKAN SYARIAH**



**UNISSULA PRESS**



**MINIMALISASI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)  
DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA  
PERBANKAN SYARIAH**

MINIMALISASI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak., CA

Dr. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA

Penata letak dan desain sampul:

Dwi Riyadi Hartono

**Hak cipta dilindungi Undang-undang  
All Rights Reserved**

Cetakan Pertama:

Agustus 2018

Penerbit:

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang (50112)

Jawa Tengah, Indonesia

Telp. (024)6583584 / Fax. (024)6582455

**ISBN. 978-602-1145-77-7**

Isi di luar tanggung jawab penerbit.

Buku ini kami persembahkan kepada:

Keluarga kami tercinta dan Civitas Akademika  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA) Semarang.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan  
kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat dan  
bangsa Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Buku Referensi ini merupakan hasil penelitian yang melibatkan banyak kontributor, baik Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti yang membiayai kegiatan riset ini, rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan syariah di Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui diskusi dan berbagi pengetahuan maupun para praktisi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah melalui *Forum Group Discussion* serta tim penyusun dan penyunting buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan demi terwujudnya buku referensi “Minimalisasi *Non Performing Financing* (NPF) dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah” antara lain kepada:

- Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti.
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kabid Penelitian UNISSULA.
- Tim Perbankan Syariah di Kota Semarang.
- Olivia Fachrunnisa, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- Suami dan anak-anak kami, yang selalu kami cintai. WE LOVE YOU.
- Dosen-dosen yang berkompetensi di bidang keuangan dan perbankan syariah di UNISSULA.
- Dwi Riyadi Hartono, penyunting dan penerbit buku UNISSULA PRESS.

## **KATA PENGANTAR**

Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam, seperti diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional. Keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk mewadahi penduduk di Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. Namun realitas yang ada, dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 10% di antara mereka yang bertransaksi secara syar'i, lebih-lebih dalam hal perbankan. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia

belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Bahkan para ulama-ulama di negeri ini pun sebagian besar masih menyimpan uangnya di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Buku ini menguraikan tentang berbagai upaya-upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam rangka peningkatan kinerja perbankan syariah. Kami menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan buku ini, masukan dan kritik kami mohon dari berbagai pembaca guna perbaikan buku ini kedepannya.

Semarang, Juli 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Perkembangan Perbankan Syariah .....	1
1.2. Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan .....	3
BAB II PERBANKAN SYARIAH .....	10
2.1. Pengertian Bank Syariah .....	10
2.2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	10
2.3. Karakteristik Bank Syariah .....	11
2.4. Fungsi Bank Syariah.....	12
2.5. Prinsip Bank Syariah .....	13
2.6. Kegiatan Usaha Bank Syariah .....	14
2.7. Prinsip-Prinsip dalam Menghimpun Dana Bank Syariah ...	15
2.8 Prinsip-Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah.....	18
2.9 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah.....	26
BAB III PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH .....	28
3.1. Pengertian Pembiayaan .....	28
3.2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	28
3.3. Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Versus Bank Konvensional.....	29
3.4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	30

3.5. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	31
3.6. Kriteria Pemberian Pembiayaan .....	33
3.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	34
<b>BAB IV PEMBIAYAAN BERMASALAH (<i>NON PERFORMING FINANCING</i>) .....</b>	<b>36</b>
4.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	36
4.2. Kolektabilitas Pembiayaan.....	37
4.3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	38
4.4. Dampak Pembiayaan Bermasalah .....	45
4.5. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	46
4.6. Strategi pada Pembiayaan Bermasalah .....	51
<b>BAB V ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL.....</b>	<b>55</b>
5.1. Hasil Analisis Pembiayaan Bermasalah .....	55
5.2. Hasil Uji Normalitas .....	56
5.3. Hasil Uji Homogenitas .....	57
5.3. Hasil Uji Independen Sample T test.....	58
5.4. Pembahasan .....	59
<b>BAB VI DAMPAK PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KINERJA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>61</b>
6.1. Hasil Analisis Kinerja Perbankan Syariah .....	61
6.2. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	62
6.3. Hasil Uji Partial (Uji T).....	62
6.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	63
6.5. Pembahasan .....	63

**BAB VII SMART STRATEGY UNTUK MEMINIMALISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN**

<b>SYARIAH .....</b>	<b>66</b>
7.1. Identifikasi factor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah .....	66
7.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	69
7.3. Pembahasan .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2: Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Vs Bank Konvensional .....	30
Tabel 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	36
Tabel 3: Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4. Hasil Uji Independen Sample T test Independent ....	53
Tabel 5. Hasil Group Statistics.....	54
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Grafik Perkembangan NPF BUS dan UUS.....	30
Gambar 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad.....	6
Gambar 3. Grafik Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah

(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016) menyebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Sementara dalam laporan Asian Development Bank tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai sebesar \$209,3 miliar. Sementara kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS yang membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 4,15% dari 4,34% di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah juga dialami oleh bank konvensional. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016) mencatat, rasio kredit bermasalah atau *Non Performing*

*Loan (NPL) gross* bank konvensional per akhir Juli lalu sudah mencapai 3,18%. Rasio ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,05%. Menurut laporan keuangan perbankan pada semester pertama 2016, sebanyak enam bank dari 10 bank umum beraset terbesar, mencatatkan kenaikan rasio NPL. Sedangkan empat bank yang mengalami penurunan NPL *gross*. Mereka adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dari 4,7% pada Juni 2015 menjadi 3,41% pada Juni 2016, Bank CIMB Niaga dari 4,38% menjadi 3,97%, dan Bank Negara Indonesia (BNI) dari 2,98% menjadi 2,95%. Sedangkan rasio NPL Bank Rakyat Indonesia (BRI) turun dari 2,33% menjadi 2,31%.

(Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016) mengakui kualitas aset perbankan masih mengalami pemburukan, hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih meningkat menjadi level 3% dari 2,9% pada bulan sebelumnya. Kendati demikian, OJK menegaskan industri perbankan telah mengantisipasi kenaikan NPL dengan meningkatkan pencadangan. Peningkatan NPL pada semester pertama 2016 ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dimana beberapa sektor terpukul akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

*Non performing loans (NPL)* merupakan rasio kredit kurang baik dibagi pertumbuhan kredit, jika pertumbuhan kredit meningkat maka hasilnya makin kecil (Kasmir, 2010). Artinya, NPL meningkat karena pertumbuhan kreditnya melemah ditambah ada juga sektor-sektor yang terkena penurunan ekonomi global. Pada


Mei, Statistik Perbankan Indonesia mencatat kualitas aset dari sisi pinjaman tidak lancar (NPL) berlanjut memburuk karena level NPL naik menjadi 3,11% dari 2,93% pada April 2016, sementara level dari kredit dalam perhatian khusus (*special mention loans*, kategori 2) turun menjadi 5,70% dari 6,17% (Bank Indonesia, 2016).

## **1.2 Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan**

Fungsi intermediasi BUS, UUS, dan BPRS selama tahun 2016 berjalan baik, tercermin dari pembiayaan yang tumbuh sebesar 16,41%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,06%. Rasio intermediasi perbankan syariah yang ditunjukkan oleh nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga terjaga pada level 88,78%. Nilai FDR tersebut mengindikasikan bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana (*funding*) yang cukup.

Secara umum, kualitas pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS) semakin membaik seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, tercermin dari rasio NPF *gross* dan NPF net pada posisi Desember 2016 masing-masing tercatat sebesar 4,15% dan 2,06%, mengalami perbaikan apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2015 masing-masing sebesar 4,34% dan 2,77%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Sementara NPF BPRS pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,43% menjadi 8,63% dari sebelumnya sebesar 8,20%.



Sumber: OJK-Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, 2016

**Gambar 1.** Grafik Perkembangan NPF BUS dan UUS

Risiko kredit yang dihadapi BUS dan UUS dalam aktivitas pembiayaan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya persentase macet sebesar 6% dari total *non-performing* tahun sebelumnya yang sebesar 65% menjadi 59%. Secara nominal, *non-performing* tahun 2016 adalah sebesar Rp10,5 triliun. Sebagai antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset, BUS dan UUS membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif. CKPN BUS




dan UUS pada tahun 2016 sebesar Rp8,19 triliun, meningkat sebesar Rp1,83 triliun atau 28,70% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6,36 triliun. Peningkatan CKPN utamanya disebabkan oleh peningkatan CKPN BUS sebesar Rp1,31 triliun atau 26,78% dari Rp4,89 triliun menjadi Rp6,20 triliun, sedangkan peningkatan CKPN UUS adalah sebesar Rp515 miliar atau 35,13% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1,47 triliun menjadi Rp1,98 triliun pada 2016.

Pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bittamlik* (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa.

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS-BPRS sepanjang tahun 2016 masih didominasi oleh pembiayaan akad *Murabahah*, yang mencapai 56,78% dari total pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57,87%. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *Musyarakah* yang meningkat dari 28,05% menjadi 31,10% pada tahun 2016. Meningkatnya akad *Musyarakah* salah satunya didorong oleh peningkatan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah*

*Mutanaqisah* (MMQ) sebesar 109,33% dari Rp6,00 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp12,56 triliun pada tahun 2016. Adapun akad *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* masing-masing memiliki porsi sebesar 6,07%, 3,60%, dan 0,35% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,85%, 4,86%, dan 0,36%, kecuali *Qardh* yang mengalami sedikit peningkatan dari 1,86% menjadi 1,91%.



Sumber: OJK-Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, 2016

Gambar 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Dalam hal kualitas pembiayaan, akad dengan NPF *gross* tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada akad *Ijarah* yang meningkat menjadi 7,60% dari 1,85% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya NPF Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dengan nominal *Non-Performing*


*Financing* pada tahun 2016 sebesar Rp0,65 triliun dari total pembiayaan IMBT sebesar Rp8,02 triliun, meningkat dibandingkan *Non-Performing Financing* tahun sebelumnya yang memiliki nominal sebesar Rp0,13 triliun dari total pembiayaan IMBT sebesar Rp9,59 triliun sehingga NPF *gross* IMBT meningkat menjadi 8,10% dari sebelumnya 1,36%. Penyumbang NPF terbesar pada akad IMBT berasal dari pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan.

Berdasarkan nominal, penyumbang NPF tertinggi adalah Akad *Murabahah* yang memiliki nominal NPF sebesar Rp6,65 triliun dari total pembiayaan Rp144,59 dengan rasio NPF *gross* sebesar 4,60% pada tahun 2016, menurun sebesar 0,04% bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,60%. Diikuti oleh akad *Musyarakah*, dengan nominal NPF sebesar Rp3,01 triliun dari total pembiayaan Rp79,19 triliun atau rasio NPF *gross* sebesar 3,80%.

Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan BUS-UUS-BPRS yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mencapai 59,40% dari total pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumsi untuk rumah tangga (*household*) mencapai 40,60%. Pada periode laporan, pembiayaan BUS-UUS-BPRS pada sektor produktif mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 11,80%, atau naik sebesar Rp15,96 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat *margin* rata-rata

untuk pembiayaan modal kerja selama 2015 sebesar 14,67, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 15,79%, sedangkan *margin* rata-rata untuk pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 12,18% dan 11,78%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 13,41% dan 12,25%.

Pembiayaan produktif yang diberikan oleh bank syariah sebesar 59,40% sepanjang 2016 terdiri dari modal kerja 35,38% dan investasi 24,02%. Kontribusi pembiayaan produktif tersebut menurun sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 61,85%. Sementara itu, komposisi pembiayaan konsumsi mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 38,15% menjadi 40,60% di tahun 2016. Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan produktif memiliki rasio NPF *gross* yang lebih tinggi dibandingkan konsumtif. Pada tahun 2016, pembiayaan pada modal kerja dan investasi memiliki NPF *gross* masing-masing sebesar 5,96% dan 5,62%. Sementara pembiayaan konsumsi memiliki NPF *gross* sebesar 1,99%, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,53%.



**Gambar 3.** Grafik Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

## **BAB II**

### **PERBANKAN SYARIAH**

#### **2.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Undang-Undang Nomor 21, 2008). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan sistem syariah.

#### **2.2. Dasar Hukum Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 (Undang-Undang Nomor 21, 2008) tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari

masyarakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

### **2.3. Karakteristik Bank Syariah**

Karakteristik Bank Syariah (Muhammad, 2009), di antaranya:

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b) Tidak mengenal konsep “*time value of money*”.
- c) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
- d) Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- e) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- f) Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- g) Azas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.
- h) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil.

## 2.4. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dalam skema non-riba memiliki empat fungsi sebagai berikut (Muhammad, 2009):

### 1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *Mudharabah*. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

### 2. Fungsi Investor

Penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah di antaranya akad jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), akad investasi (*Mudharabah dan Musyarakah*), akad sewa menyewa (*Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik*) dan beberapa akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

### 3. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah



dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*Ziswaf*) dan instrumen *Qardhul hasan*. Instrumen *Ziswaf* berfungsi untuk menghimpun *ziswaf* dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *Qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sadaqah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi

#### 4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain-lain. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah

### 2.5. Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip Bank Syariah (Muhammad, 2009), di antaranya :

- a) Prinsip Wakalah, berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
- b) Prinsip Kafalah, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul anhu ashil*)

- c) Prinsip *Hawalah*, merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*munhal' alaih*)
- d) Prinsip *Sharf*, merupakan prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- e) Prinsip *Ijarah*, merupakan manfaat dari penggunaan barang dan jasa, apabila dikaitkan dengan penggunaan barang maka diistilahkan dengan sewa-menyewa, sedangkan apabila dikaitkan dengan penggunaan jasa maka diistilahkan dengan upah-mengupah.

## **2.6. Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Kegiatan usaha bank syariaha mencakup (Muhammad, 2009):

- a) Penghimpun Dana
- b) Penyaluran dana
- c) Jasa pelayanan
- d) Berkaitan dengan surat berharga
- e) Lalu lintas keuangan dan pembayaran
- f) Berkaitan dengan pasar modal
- g) Investasi
- h) Dana pensiun
- i) Sosial

## **2.7. Prinsip-Prinsip dalam Menghimpun Dana Bank Syariah**

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Muhammad, 2009)

### **2.7.1. Prinsip *Wadi'ah* (simpanan)**

*Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki.

Ketentuan umum dari produk ini (Muhammad, 2009) adalah :

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imabalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kapada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Termasuk dalam produk Bank Syariah dalam menghimpun dana yaitu :

- a) Giro Syariah, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Tabungan Syariah, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.
- c) Deposito Syariah, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

### **2.7.2 Prinsip *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si

pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

### **A. Jenis-Jenis *Mudharabah***

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharaba dan deposito *Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun (Muhammad, 2009).
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, jenis *Mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad *Mudharabah* menjadi terikat dan sempit sehingga disebut *Mudharabah Muqayyadah (restricted Mudharabah)* (Muhammad, 2009).

*Mudharabah Muqayyah* terbagi 2 (Muhammad, 2009) yaitu:

- a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance sheet*, merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu,

disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

- b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet*, penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

## **2.8. Prinsip-Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah**

### **1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)**

Prinsip ini menggunakan tiga skema (Muhammad, 2009) yang meliputi:

- a) Jual beli dengan skema *Murabahah*, bahwa harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli.
- b) Jual beli dengan skema, jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

- c) Jual beli dengan skema *Istishna*, jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

## 2. Prinsip Investasi

Prinsip investasi dapat dilakukan dengan skema (Muhammad, 2009):

- a) Investasi dengan skema *Mudharabah*, transaksi antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam skema ini bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), seluruh modal berasal dari pihak bank syariah sebagai pemilik dana.
- b) Investasi dengan skema *Musyarakah*, adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi pemilik modal masing-masing.

### 3. Prinsip Sewa

- a) Sewa dengan skema *Ijarah*, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi ini bank syariah bertindak sebagai pemberi sewa atau pemilik objek sewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa.
- b) Sewa dengan skema *Ijarah Muntahiya bittamlik*, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi *Ijarah*, pada transaksi ini memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

(Muhammad, 2009)

### 4. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati (Muhammad, 2009).

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

- 1) *Musyarakah*, semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak



berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

- 2) *Mudharabah*, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Beberapa ketentuan umum *Mudharabah* adalah :
  - a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai;
  - b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *Mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara: perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit loss sharing*).
  - c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.

- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

## 5. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul (Muhammad, 2009), yakni:

- a) Hiwalah (Alih Utang Piutang), transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk melanjutkan supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b) Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ Milik nasabah sendiri,
- ✓ Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar,

- ✓ Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

c) Qardh

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu:

- ✓ Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
- ✓ Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- ✓ Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *Ijarah*, atau bagi hasil.
- ✓ Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara angsur melalui potongan gajinya.

- d) Wakalah (Perwakilan), *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter of Credit*), inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah*, *salam*, *Ijarah*, *Mudharabah*, atau *Musyarakah*.
- e) Kafalah (Garansi Bank). Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk mrnjamin suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

6) Pembiayaan dengan Bagi Hasil (Muhammad, 2009)

- a) *Al-Musyarakah*, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-Musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan

kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

- b) *AI-Mudharabah*, akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.
- c) *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- d) *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *Mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

## **2.9. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah**

### **2.9.1 Keunggulan Bank Syariah**

- 1) Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah;
- 2) Terhindar dari praktik *money laundring*;
- 3) Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya;
- 4) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter;
- 5) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersmaan.

### **2.9.2 Kelemahan Bank Syariah**

- 1) Jaringan kantor bank syariah belum luas;
- 2) SDM bank syariah masih sedikit;
- 3) Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang;
- 4) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional.

## **2.10. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan utama bank syariah, (Muhammad, 2009) mencakup:

- 1) mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-

jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar anatar pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha
- 4) menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH**

#### **3.1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut (Undang-Undang Nomor 10, 1998) pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Undang-Undang Nomor 10, 1998) Pasal 1 angka 11, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga.

#### **3.2. Dasar Hukum Pembiayaan**

- a) Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.
- c) Definisi Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Kepres 61/88 Berdasarkan Kepres 61/88.



- d) Perjanjian pinjam meminjam uang (KUH Perdata Bab. XIII).
- e) Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).
- f) Peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005.
- g) Surat edaran BI Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, tentang penyelamatan kredit bermasalah.
- h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### 3.3. Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Versus Bank Konvensional

**Tabel 1.** Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Vs Bank Konvensional

NO	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa memakai perangkat bunga	<i>Profit oriented</i>
3	Profit dan falah <i>oriented</i>	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4	Kemitraan Ppnghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan tidak terdapat dewan sejenis

### **3.4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

#### **3.4.1. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Undang-Undang Nomor 21, 2008).

#### **3.4.2. Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman (Undang-Undang Nomor 21, 2008) dan (Muhammad, 2009), di antaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

- 4) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 5) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 6) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
- 7) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

### **3.5. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Jenis-jenis pembiayaan menurut (Undang-Undang Nomor 21, 2008) dan (Muhammad, 2009) dibagi:

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan:
  - a) Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

- b) Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
  - c) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
2. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, dibedakan:
- a) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
  - b) Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
  - c) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
3. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan:
- a) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya di bawah 1 tahun.
  - b) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.

- c) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  - d) Pembiayaan dengan jangka waktu di atas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan
4. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
- a) Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
  - b) Pembiayaan Sektor Industri (contoh: home industri; konfeksi, sepatu)

### **3.6. Kriteria Pemberian Pembiayaan**

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada:

- a) Belas kasihan
- b) Kenalan (bersaudara atau teman)
- c) Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi, dll)
- d) Utamakan berdasarkan unsur-unsur:
- e) Kelayakan usaha
- f) Kemampuan membayar

### 3.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Penilaian permohonan pembiayaan bank syariah yang dilakukan oleh bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S (Undang-Undang Nomor 21, 2008) dan (Muhammad, 2009), yaitu:

- 1) *Character*, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*, penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- 3) *Capital*, penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya
- 4) *Collateral*, jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

- 5) *Condition*, Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- 6) Syariah, penilaian ini dilakuakn untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN, yakni “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabahí.*”

**Tabel 2.** Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pembiayaan BUS-UUS-BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam Rp T)		2015			2016		
		Total PYD	Nominal NPF	% NPF Gross	Total PYD	Nominal NPF	% NPF Gross
1	Modal Kerja	82,51	5,23	6,34%	90,10	5,37	5,96%
2	Investasi	52,80	2,38	4,51%	61,17	3,44	5,62%
3	Konsumsi	83,45	2,11	2,53%	103,40	2,06	1,99%
<b>TOTAL</b>		<b>218,76</b>	<b>9,72</b>	<b>4,44%</b>	<b>254,67</b>	<b>10,87</b>	<b>4,27%</b>

Sumber: OJK-Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, 2016

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN BERMASALAH**

#### ***(NON PERFORMING FINANCING)***

#### **4.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju/mengalami rugi potensial (Muhammad, 2009). Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Muhammad, 2009). (Muhammad, 2009) juga mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. (Djamil, 2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.



Bank Indonesia menentukan rasio pembiayaan bermasalah sebesar 5% yaitu diperoleh dengan cara membandingkan anatar total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Peningkatan pembiayaan bermasalah mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar yaitu 1% untuk jenis pembiayaan lancar; 25% untuk pembiayaan dalam perhatian khusus; 50% untuk pembiayaan kurang lancar; 75% untuk pembiayaan diragukan dan 100% untuk pembiayaan macet, sehingga kemampuan penyaluran pembiayaan menjadi sangat terbatas (Bank Indonesia, 2016).

Dengan kata lain, pembiayaan dikatakan bermasalah (Muhammad, 2009), jika:

- a) Pembiayaan yang tidak lancar.
- b) Pembiayaan dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
- c) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.
- d) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan.
- e) Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

## **4.2. Kolektabilitas Pembiayaan**

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum), kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu: lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet.

- a) Kredit lancar, kriterianya pembayaran angsuran pokok atau bunga tetap.
- b) Kredit dalam perhatian khusus dalam kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- c) Kredit kurang lancar, kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 90 hari.
- d) Kredit yang dilakukan, kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 180 hari.
- e) Kredit macet, kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui. 270 hari.

### **4.3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor internal bank:
  - a) Kelemahan Bank dalam Analisis Pembiayaan:
    - ✓ Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data.
    - ✓ Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah.
    - ✓ Analisis tidak cermat.
    - ✓ Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
  - b) Kelemahan bank dalam dokumen pembiayaan:
    - ✓ Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik.

- ✓ Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- c) Kelemahan bank dalam supervisi pembiayaan:
- ✓ Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur.
  - ✓ Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.
  - ✓ Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu.
  - ✓ Jumlah nasabah terlalu banyak.
  - ✓ Nasabah terpecah.
  - ✓ Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan.
  - ✓ Kecerobohan Petugas Bank.
  - ✓ Bank terlalu bernafsu memperoleh laba.
  - ✓ Bank terlalu kompromi.
  - ✓ Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat.
  - ✓ Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah.
  - ✓ Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis.
  - ✓ Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu.
  - ✓ Bank latah dalam persaingan.
  - ✓ Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun.
  - ✓ Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah.

- ✓ Tidak diasuransikan.
- d) Kelemahan bidang agunan:
  - ✓ Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik.
  - ✓ Terlalu collateral oriented.
  - ✓ Nilai agunan tidak sesuai.
  - ✓ Pengikatan agunan lemah.
- e) Kelemahan kebijakan pembiayaan
  - ✓ Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu.
  - ✓ Prosedur terlalu longgar.
  - ✓ Tidak ada prosedur baku/standar.
  - ✓ Tak ada *funish* dan *reward* bagi petugas.
  - ✓ Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas
- f) Kelemahan sumber daya manusia:
  - ✓ Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian pembiayaan
  - ✓ Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas.
  - ✓ Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan.
  - ✓ Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensiil.
- g) Kelemahan teknologi
  - ✓ Bank tidak mampu secara teknis.

- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.
- ✓ Kecurangan Petugas Bank.
- ✓ Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi.
- ✓ Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.

## 2. Faktor internal nasabah

### a) Kelemahan karakter nasabah:

- ✓ Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik.
- ✓ Nasabah menghilang.
- ✓ Kecerobohan Nasabah.
- ✓ Penyimpangan penggunaan pembiayaan.
- ✓ Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.

### b) Kelemahan kemampuan nasabah:

- ✓ Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha.
- ✓ Kemampuan manajemen yang kurang.
- ✓ Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman.
- ✓ Kemampuan pemasaran yang tidak memadai.
- ✓ Pengetahuan terbatas atau kurang memadai.
- ✓ Pengalaman terbatas atau kurang memadai.
- ✓ Informasi terbatas atau kurang memadai.

- ✓ Musibah yang dialami nasabah.
  - ✓ Musibah penipuan.
  - ✓ Musibah kecelakaan.
  - ✓ Musibah tindak pidana.
  - ✓ Musibah rumah tangga.
  - ✓ Musibah penyakit.
  - ✓ Musibah kematian.
- c) Kelemahan manajemen nasabah:
- ✓ Pemogokan buruh
  - ✓ Sengketa antarpengurus
  - ✓ Tingkat efisiensi rendah
  - ✓ Pelayanan kurang kompetitif
  - ✓ Terjadi over supply
  - ✓ Persaingan sangat tajam
  - ✓ Distribusi kurang efektif
  - ✓ Produksi kurang promosi
  - ✓ Keberadaan produk tidak tepat waktu.

3. Faktor eksternal:

- a) Situasi ekonomi yang negatif.
- b) Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif.
- c) Perubahan kurs mata uang.
- d) Situasi politik dalam negeri yang merugikan.
- e) Penggantian pejabat tertentu.
- f) Situasi alam merugikan.

- g) Faktor alam yang berakibat negatif.
- h) Habisnya sumber daya alam.

4. Faktor kegagalan bisnis:

- a) Aspek hubungan:
  - ✓ Kehilangan relasi.
  - ✓ Hubungan memburuk dengan pelanggan.
  - ✓ Hubungan memburuk dengan buruh.
- b) Aspek yuridis:
  - ✓ Kerusakan lingkungan.
  - ✓ Penggunaan tenaga asing.
- c) Aspek manajemen:
  - ✓ Kesulitan sumber daya manusia.
  - ✓ Perselisihan antar pengurus.
  - ✓ Belum professional.
  - ✓ Cenderung pada investasi murah.
  - ✓ Tidak mampu mengelola usaha.
- d) Aspek pemasaran:
  - ✓ Kehilangan fasilitas.
  - ✓ Permintaan lesu.
  - ✓ Pengaruh musim atau mode.
  - ✓ Inflasi dalam negeri.
  - ✓ Hambatan pasar luar negeri.
  - ✓ Perubahan kurs.
  - ✓ Persaingan luar negeri.

- e) Aspek teknis produksi:
  - ✓ Ketinggalan teknologi.
  - ✓ Lokasi tidak tepat.
  - ✓ Mesin tidak lengkap.
  - ✓ Perubahan mode dan selera masyarakat.
  - ✓ Mutu rendah.
  - ✓ Produksi gagal.
- f) Aspek keuangan:
  - ✓ Kenaikan harga bahan baku.
  - ✓ Keterlambatan pembayaran dari pelanggan.
  - ✓ Volume usaha < beban utang.
  - ✓ Pembukuan tidak teratur.
- g) Aspek sosial ekonomi:
  - ✓ Daya beli masyarakat menurun.
  - ✓ Perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis.

5. Faktor ketidakmampuan manajemen:

- a) Pencatatan tidak memadai (*inadequate record*).
- b) Informasi biaya tidak memadai (*inadequate costing information*).
- c) Gagal mengendalikan biaya (*failure to budget expenses*).
- d) Kurangnya pengawasan (*no internal control*).
- e) Gagal melakukan penjualan (*faulty purchasing*).
- f) Investasi berlebihan (*excessive investment*).
- g) Kurang menguasai teknis (*technical incompetence*).



h) Perselisihan antarpengurus.

## 6. Fiktif

Bentuk-bentuk manipulasi yang pernah terjadi pada BMI adalah sebagai berikut:

- 1) Fiktif pembiayaan, penipuan yang sengaja dilakukan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan.
- 2) Fiktif jaminan, penipuan terhadap jaminan yang disyaratkan dalam akad yang dilakukan baik oleh nasabah maupun bank. Faktor fiktif jaminan terjadi:
  - a) ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melampirkan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang dirubah menjadi atas nama nasabah tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan, sertifikat yang dilampirkan biasanya milik salah satu anggota keluarganya yang dirubah namanya untuk keperluan pengajuan pembiayaan saja tanpa proses jual beli yang sebenarnya.
  - b) ketika ada nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan menghubungi oknum tertentu dalam internal bank

### **4.4. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

1. Terhadap bank:
  - a) Likuiditas terancam.
  - b) Solvabilitas kurang.

- c) Rentabilitas menurun.
  - d) Bonafiditas/citra.
  - e) Tingkat Kesehatan.
  - f) Modal tidak berkembang.
  - g) Munculnya biaya tambahan.
2. Terhadap karyawan:
- a) Mental (kurang PD, saling menyalahkan).
  - b) Karier.
  - c) Moral (rusaknya rasa memiliki, dan tanggung jawab).
  - d) Waktu dan tenaga.
3. Terhadap pemilik modal:
- a) laba berkurang.
  - b) Ketidakpercayaan pemilik modal.

#### **4.5. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Jika terjadi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Penelitian (Faozah dan Abdul, 2015; Listanti, dkk, 2015; Wahyuni dan Werastuti, 2013) menunjukkan bahwa ada beberapa

tahapan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas 3 sampai kolektabilitas 5, yakni:

- 1) Penyelesaian melalui *On The Spot* (OTS), dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.
- 2) Penyelesaian melalui penagihan, kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang tertuang dalam akad. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah.
- 3) Penyelesaian melalui Surat Teguran (Somasi), melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis (somasi), yakni pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Penyelesaian senada dengan penyelesaian pada penelitian (Amnawaty dan Liana, 2014; Usanti, 2014).

- 4) Penyelesaian melalui restrukturisasi, upaya lain yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dipayungi oleh (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008-Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah-Bank Sentral Republik Indonesia). Kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan melalui:
  - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu tindakan yang diambil terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran;
  - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah setelah dilakukan *on the spot*), jangka waktu dan pemberian potongan angsuran;
  - c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad. Khusus untuk

pembiayaan *Murabahah* tidak melakukan konversi akad karena menurut mereka akad *Murabahah* tidak bisa dikonversikan ke dalam pembiayaan lainnya.

- 5) Penyelesaian melalui Jaminan, sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal/ pinjamam/kredit yang telah diberikan kepada nasabah, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Kondisi ini diperkuat dengan fatwa (47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar) yang menerangkan bahwa LKS boleh melakukan eksekusi jaminan. Tujuan dari penjualan terhadap barang jaminan adalah untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau pelunasan terhadap piutangnya. Apabila harga agunan melebihi jumlah sisa angsuran nasabah maka selisih sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait dengan proses penjualan agunan. Peraturan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3) (Undang-Undang Nomor 21, 2008).
- 6) Penyelesaian Melalui *Write Off Write-off*, penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF. Penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a) Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administratif dengan hanya sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau OJK saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban.
  - b) Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh sisa utangnya ataupun sebagian tagihannya.
- 7) Penyelesaian melalui penetapan denda-denda, ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan *ta'wid*. Peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran). Dari peraturan tersebut, denda keterlambatan sebesar Rp100.000,00 per bulan. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran pembiayaan.
- 8) Pembentukan Tim Remedial, tim khusus yang bergerak di bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana pembiayaan tersebut sudah mengalami keterlambatan

pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan. Tim ini kemudian mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan oleh divisi. Tim ini berfungsi untuk

- a) Mengidentifikasi aset-aset pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah, kemudian melakukan pengelolaan terhadap portofolio tersebut.
- b) Membuat daftar nasabah yang dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah untuk dijadwalkan penagihan sesuai dengan instruksi, kemudian mengirimkan surat peringatan, jika dalam pemantauan dari pihak tersebut nasabah tidak kooperatif maka akan dilakukan penjualan jaminan.
- c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) serta laporan dalam penagihan guna sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bagian pemasaran. selain peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, juga mempunyai berbagai kebijakan internal yang mendukung kebijakan eksternal bank.

#### **4.6. Strategi pada Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) (Muhammad, 2009), yaitu:

1) *Stay Strategy*, strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. *Stay strategi* ini dilakukan melalui penagihan intensif yang meliputi:

a) *Rescheduling*,

- memperpanjang jangka waktu pembiayaan, yakni si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

b) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

- Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.



- Penurunan marjin, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah
- Pembebasan marjin, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) *Restructuring*

- Dengan menambah jumlah pembiayaan
  - Dengan menambah *equity*
- 2) *Phase out Strategy*, ini merupakan strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah.

Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) *Soft Approach*; (2) *Hard Approach*. Apabila cara *Soft Approach* tidak

dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *Hard Approach* yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

- a) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian yang dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan lainnya
- c) Melibatkan Pihak Kepolisian

Alternatif terakhir ini (*hard approach*) dilakukan apabila:

- Nasabah tidak dapat dihubungi.
- Nasabah melarikan diri.
- Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya

# **BAB V**

## **ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL**

### **5.1. Hasil Analisis Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah ini tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF dan NPL, khususnya kredit macet, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF dan NPL digunakan sebagai salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank serta digunakan untuk memprediksi prospek kelangsungan hidup (*sustainability*) bank tersebut. Data OJK di atas memberikan potret bahwa perlambatan industri perbankan syariah mulai menunjukkan sinyalnya di tahun 2012. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2016. Penurunan pembiayaan perbankan syariah tentu saja otomatis akan mempengaruhi perolehan laba dan pada akhirnya bagi hasil industri perbankan syariah pun tidak akan sanggup berkompetisi dengan bank konvensional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah lebih baik daripada kinerja perbankan konvensional (Jahya dan Iqbal, 2012). Hal ini terlihat dari beberapa rasio keuangan perbankan syariah (CAR, NPF, dan BOPO) lebih kecil daripada

rasio keuangan perbankan konvensional (CAR, NPL, dan BOPO), sebaliknya rasio keuangan (ROA, ROE, dan FDR) dari bank syariah lebih besar daripada rasio keuangan (ROA, ROE, dan LDR) dari bank konvensional. Hasil penelitian (Jahya dan Iqbal, 2012) didukung oleh (Setyawati, dkk, 2017; Solihatun, 2014) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan, ROA berpengaruh negatif signifikan, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian (Mares, 2013) yang menunjukkan bahwa GDP, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah; inflasi dan sertifikat wadiah Bank Indonesia dan RR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah; dan total asset berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Begitu juga hasil (Maidalena, 2014) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

## **5.2. Hasil Uji Normalitas**

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa data NPF bank syariah dan NPL bank konvensional berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai asimp. sig untuk NPF bank syariah dan NPL bank konvensional di atas 5% yakni sebesar 0.892 dan 0.147 (terlihat pada tabel di bawah ini):

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Syariah	Konven
N		50	50
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	2.6470	1.2976
	Std. Deviation	1.79491	.95352
Most Extreme Differences	Absolute	.082	.162
	Positive	.082	.162
	Negative	-.077	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		.578	1.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.892	.147

Sumber: olah data SPSS, 2018

**5.3. Hasil Uji Homogenitas**

Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansinya di bawah 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data tidak sama (tabel 4).

**Tabel 4.** Hasil Uji Independen Sample T test Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Rasio	Equal variances assumed	17.533	.000	4.695	98	.000	1.34940	.28743	.77900	1.91980
	Equal variances not assumed			4.695	74.616	.000	1.34940	.28743	.77676	1.92204

Sumber: olah data SPSS, 2018

### 5.3. Hasil Uji Independen Sample T test

Hasil olah data menggunakan SPSS (tabel 5) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah antara bank syariah dengan bank konvensional, terlihat dari nilai signifikan 2 tailed nya di bawah 5%, artinya  $H_0$  diterima. Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebesar 2,64% sedangkan rata-rata pembiayaan bermasalah pada bank konvensional sebesar 1,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah lebih buruk dibandingkan dengan pembiayaan bermasalah pada bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.

**Tabel 5.** Hasil Group Statistics

Group Statistics				
Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Rasio Syariah	50	2.6470	1.79491	.25384
Konvensional	50	1.2976	.95352	.13485

Sumber: olah data SPSS, 2018

Hasil pengujian *independent* T test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah antara bank syariah dengan bank konvensional. Rata-rata pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebesar 2,64% sedangkan rata-rata pembiayaan

bermasalah pada bank konvensional sebesar 1,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah lebih buruk dibandingkan dengan pembiayaan bermasalah pada bank konvensional. Buruknya rasio NPF bank syariah ini membuat bank syariah harus lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.

#### **5.4. Pembahasan**

Peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dikarenakan *under control customer* atau di luar kontrol nasabah, terjadi penurunan aset yang menyebabkan pembagiannya akan lebih besar. Total aset turun karena bank tidak bisa ekspansi pembiayaan dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Saat pembiayaan tidak tumbuh, NPF akan naik. Jika aset bank-bank syariah tidak turun mungkin NPF tidak mengalami peningkatan. Selain itu, biaya dana (*cost of fund*) relatif tinggi. Sebab, tidak banyak dana murah di portofolio bank syariah. Perputaran uang tidak banyak di bank syariah, lebih banyak dana mahal seperti deposito, sehingga, hal itu menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah untuk mencari cara menyiapkan dana murah.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan *network* (jaringan) perbankan syariah belum menjangkau sampai ke pelosok. Mulai dari sisi kompleksitas produk, mayoritas nasabah berminat pada prosedur yang tidak banyak dokumen. Nasabah yang datang karena tertarik sistem bagi hasil yang tinggi. Nasabah bagus atau *grade A*

terbiasa dengan konsep konvensional. Sementara di bank syariah nasabah setiap bulan harus membuat laporan (*report*) kepada bank sebagai pertimbangan dalam konsep bagi hasil. Pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah masih 4,9 persen sehingga dana yang dihimpun belum bisa disalurkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pihak bank syariah dapat melakukan sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, perbaikan struktur dana, kualitas layanan dan produk, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur lainnya, peningkatan literasi dan preferensi masyarakat dan memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.



## **BAB VI**

### **DAMPAK PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KINERJA PERBANKAN SYARIAH**

#### **6.1. Hasil Analisis Kinerja Perbankan Syariah**

Kehadiran dari Bank Syariah di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba. Bank syariah ini mengalami perkembangan yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyaknya persaingan yang sangat ketat antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya (Andraeny, 2011). Untuk memenangkan persaingan tersebut bank syariah berusaha mencari strategi untuk memasarkan produk-produknya dan menarik minat nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan seperti memberikan jasa-jasa pembiayaan berdasarkan akad-akad dengan prinsip jual beli syariah, seperti pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Murabahah*. Namun, tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh ketiga pembiayaan tersebut menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah (Herijanto, 2012).

Berdasarkan data (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2013), pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

saat ini meningkat dari 6% menjadi 7,18% (www.republika.co.id, 2013), padahal menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah) NPF dikatakan sehat apabila di bawah 5%, dalam hal ini diindikasikan adanya pembiayaan yang bermasalah. Penurunan angka NPF hingga di bawah lima persen melalui penagihan, kemudian *restructuring* sehingga bisa mengubah waktu pengembalian nasabah, hingga pengambil alihan jaminan. Jika keadaan ini terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan perbankan, yaitu memaksimalkan laba dan pihak bank akan mengalami likuidasi.

## **6.2. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 13,212 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, NPF *Murabahah* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Syariah.

## **6.3. Hasil Uji Partial (Uji T)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yang di uji hanya dua variabel yang mempunyai pengaruh positif signifikan yakni NPF *Musyarakah* ( $\alpha = 0.002$ ) dan

NPF *Murabahah* ( $\alpha = 0.01$ ) yang signifikan di bawah 0,05. Satu variabel independen NPF *Mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA karena tingkat signifikannya di atas 0.05 yaitu sebesar 0.061.

#### **6.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Hasil pengujian menunjukkan besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,63 hal ini berarti 63% variasi kinerja keuangan ROA dapat di jelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen NPF *Mudharabah*, NPF *Musyarakah*, dan NPF *Murabahah* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

#### **6.5. Pembahasan**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel NPF Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Bank Syariah, sedangkan variabel NPF Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Mudharabah* saat ini sudah tidak digunakan lagi pada bank-bank syariah, karena tingkat resiko pembiayaan *Mudharabah* sangat tinggi (tanpa adanya jaminan). Pihak Bank tidak berani mengambil risiko jika menggunakan akad *Mudharabah*.

(Andraeny, 2011; Hadiyati, P. dan. Baskara, 2013; Hasbi dan Tendi, 2011; Saputra, 2014; Sudiyatno, B. dan Suroso, 2010)

mengatakan bahwa *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, mempergunakan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

Untuk menghasilkan laba, suatu bank melakukan penyaluran pendanaan kepada masyarakat. Penyaluran dana tersebut mengandung suatu resiko tidak dikembalikannya dana yang disalurkan. Resiko tersebut akan menyebabkan *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah* (Andraeny, 2011; Hadiyati, P. dan. Baskara, 2013; Hasbi dan Tendi, 2011; Saputra, 2014; Sudiyatno, B. dan Suroso, 2010).

*Murabahah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan beberapa keuntungan yang ingin diperoleh (Andraeny, 2011; Hadiyati, P. dan. Baskara, 2013; Hasbi dan Tendi, 2011; Saputra, 2014; Sudiyatno, B. dan Suroso, 2010)

Bagi manajemen Bank Syariah, hendaknya memperhatikan risiko pembiayaan (NPF) serta melakukan sinkronisasi risiko dan tingkat keuntungan antara akad *Mudharabah* dengan pemilik dana atau *shahibul mal* (disini, bank bertindak sebagai *mudharib*), di sisi pasiva, dengan akad *Mudharabah* dengan nasabah yang diberikan pembiayaan sebagai *mudharib* (bank sebagai *shahibul mal*), di sisi

aktiva. Sinkronisasi ini dapat mengurangi risiko atau kerawanan bank

## **BAB VII**

### ***SMART STRATEGY* UNTUK MEMINIMALISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH**

#### **7.1. Identifikasi faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah**

Menurut (Undang-Undang Nomor 10, 1998), Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Salah satunya adalah bank umum syariah. Pada tahun 2016, kualitas pembiayaan yang disalurkan Bank umum syariah semakin membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* yang mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 4,15% dari 4,34% di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Setiap kredit yang diberikan tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat mengancam kesehatan bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan ukuran risiko kredit yang menjadi parameter tingkat kesehatan bank. Bank dinilai memiliki potensi

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika rasio kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit (Bank Indonesia, 2013). Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank tersebut. Semakin besar tingkat NPF maka bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF (Riyadi, *et.al.*, 2015).

Meskipun rata-rata rasio NPF tidak melebihi angka 5%, nilainya relatif berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa NPF rentan sekali mengalami perubahan yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang tepat dalam mengendalikan rasio NPF agar kinerja Bank Umum Syariah jauh lebih baik sehingga mendorong investor tertarik berinvestasi. Salah satu cara pengendalian NPF adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang dominan mempengaruhi NPF. Diketuinya faktor-faktor yang memperngaruhi NPF diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Bank Umum Syariah agar dapat menekan tingginya NPF, terutama pada kondisi-kondisi krisis ekonomi.

Dengan mengetahui rasio NPF suatu bank, masyarakat dan Bank Indonesia dapat mengambil langkah yang bijak dalam menyikapi dan menghadapi bank tersebut. Peningkatan atau penurunan rasio NPF pada suatu bank dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, baik internal bank, maupun secara makro. Secara kuantitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dapat berupa *capital adequacy ratio* (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), kualitas asset produktif (KAP), beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO), jumlah pembiayaan/kredit dan profitabilitas bank. Selain itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, seperti: proses analisis kredit yang buruk, produk gagal yang ditawarkan kepada nasabah, pinjaman berdasarkan kekuatan neraca bukan berdasarkan pinjaman arus kas, bank mengambil terlalu banyak kenyamanan dalam keamanan, asimetri informasi yang mengarah ke *moral hazard*, lingkungan ekonomi dan pengaruh politik (Chikoko, *et.al.*, 2012; Hapsari, 2012). Secara makro ekonomi, penyebab utama tingginya tingkat NPF adalah perlambatan ekonomi, yang terlihat dari koefisien yang signifikan secara statistik dan ekonomi yang besar pada PDB, pengangguran dan tingkat inflasi (Skarica, 2014).



## 7.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian yang disajikan pada tabel 1 nilai *adjusted* R2 sebesar 0,44718. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), kualitas asset produktif (KAP), dan beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) tidak lebih dari setengahnya, hanya 44,71%. Artinya model ini cukup menjelaskan proporsi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat NPF sebesar 44,71% dan 55,29% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini. Meskipun demikian, jika dilihat dari uji kelayakan model (Uji F), model tersebut tetap dikategorikan layak menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas F hitung yang lebih kecil dari tingkat error 0,05 pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: NPF				
Independent Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Sig.
CAR	0,027402	0,018682	4,882738	0,0000
FDR	-0,006133	-0,005337	-1,648399	0,1330
QPA	0,313937	0,043454	7,388329	0,0000
OEOI	0,038770	0,004888	4,641677	0,0000
C	-0,494689	2,184358	-0,155773	0,616
<i>Adjusted R-squared</i>	0,44718			
<i>F-statistic</i>	54,3761			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000			

Source: data (2018)

### 7.3. Pembahasan

Rasio kecukupan modal yang diproksi oleh CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit macet yang diproksi oleh NPF. Semakin tinggi rasio kecukupan modal, maka akan semakin meningkatkan NPF. Sebaliknya, semakin rendah rasio kecukupan modal, maka NPF juga akan semakin kecil. Setiap peningkatan 1% CAR maka akan meningkatkan NPF sebesar 0,06%. Temuan ini didukung oleh (Vatansever, M and Hepsen, 2015) yang mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil penelitian (Sudiyatno dan Suroso, 2010) mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap NPF. (Sri, 2013) menyatakan hal yang sama bahwa semakin tinggi CAR maka akan semakin tinggi pula NPF. Pengendalian kredit macet dapat dimulai dari pengendalian rasio kecukupan modal. Apabila Bank Umum Syariah ingin menurunkan kredit macet yang dimilikinya, dapat dilakukan dengan cara menekan rasio kecukupan modalnya. Sebaliknya berbeda dengan temuan (Herijanto, 2012) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap NPF. Hasil yang sama juga diungkapkan oleh (Maidalena, 2014) bahwa semakin besar kecukupan modal yang dimiliki oleh sebuah bank maka tidak akan mempengaruhi NPF nya. Begitu juga dengan (Solihatun, 2014) bahwa tinggainya rasio CAR akan semakin kecil rasio NPF nya.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan (FDR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kredit macet. Semakin tinggi kredit yang disalurkan maka akan mendorong berkurangnya NPF Bank Umum Syariah. Hasil ini dikuatkan oleh (Giannini, 2013) yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Setiap kenaikan 1% FDR maka akan menurunkan NPF sebesar 0,0122%. Strategi meningkatkan FDR tentunya dengan mendorong penyaluran kredit. Menambah penyaluran kredit semakin menurunkan kredit macet dan membuka peluang untuk meningkatkan persentase kualitas kredit yang disalurkan. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Wiranatakusuma dan Duasa, 2017) bahwa FDR mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Berbeda dengan (Husaeni, 2016) menemukan variabel FDR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Temuan ini sejalan dengan (Padmantlyo, 2011) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan terhadap NPF.

Kualitas asset produktif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Artinya peningkatan kualitas aktiva produktif akan mendorong peningkatan NPF. Setiap kenaikan 1% KAP akan mendorong peningkatan NPF sebesar 0,1925%. Sebaliknya, penurunan 1% KAP akan mendorong penurunan NPF sebesar 0,1925%. Kualitas aktiva produktif dipengaruhi oleh total aktiva produktif. Penurunan total aktiva produktif dapat dilakukan apabila Bank Umum Syariah ingin menekan kredit macetnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas aktiva

produktifnya. Hal tersebut didukung (Jayanti dan Haryanto, 2013) bahwa KAP berpengaruh positif terhadap NPF. Sama dengan temuan (Riyadi, *et.al.*, 2015) yang menyatakan bahwa KAP mempengaruhi rasio NPF.

Kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam kegiatan operasionalnya berpengaruh positif signifikan terhadap penurunan kredit macet. Semakin efisien Bank Umum dalam kegiatan operasionalnya, yang ditunjukkan oleh semakin kecil nilai BOPO, maka semakin kecil pula NPF Bank Umum Syariah tersebut. Setiap kali Bank Umum Syariah dapat meningkatkan efisiensinya sebesar 1% maka secara otomatis akan menurunkan nilai kredit macet 0,0399%. Hal ini juga mengindikasikan kegagalan Bank Umum Syariah dalam mengefisienkan kegiatan operasionalnya akan mengakibatkan tumbuhnya kredit atau pembiayaan bermasalah.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Jayanti dan Haryanto, 2013), kemungkinan gagal bayar dari debitur dapat menimbulkan biaya tambahan atas penagihan yang dikategorikan sebagai kerugian. Artinya bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Hal ini juga didukung oleh Ngadlan dan Riadi (2010) yang mengatakan semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Vatansever and Hepsen, 2015) BOPO berpengaruh negatif terhadap NPF.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPF dan cara mengendalikan NPF sehingga perbankan syariah dapat menjaga rasio NPF net agar tetap di bawah 5%, hal ini untuk mempertahankan kondisi tingkat kesehatan bank tersebut. Selanjutnya, bagi investor yang akan melakukan investasi dananya di sektor perbankan, selain melihat faktor-faktor yang mempengaruhi NPF sebaiknya juga melihat informasi lain yang tercantum pada laporan keuangan bank tersebut untuk mengetahui kondisi suatu bank, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk membuat keputusan dalam memilih bank tempat menyimpan kelebihan dana yang dimiliki investor atau nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty dan Liana, S. (2014). *Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)*.
- Andraeny, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah. Aceh. In *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIV* (pp. 1–24).
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 (2013). Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Bank Indonesia. (2016). Buku Statistik Perbankan Indonesia (SPI).
- Chikoko, L, Mutambanadzo, T & Vhimisai, T. (2012). Insights on Non-Performing Loans: Evidence from Zimbabwean Commercial Banks in a Dollarised Environment (2009-2012). *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(6), 882–886.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faozah, U., & Abdul\_Fattah, H. (2015). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murābahah (Studi Kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya). *Global Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 50.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005: *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*.
- Giannini, N. . (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(3).
- Hadiyati, P. dan. Baskara, R. . (2013). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharaba dan Musharaka Pada Bank Muamalat Indonesia. *E-Journal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Hapsari, E. (2012). Kekuatan Rasio Keuangan dalam memprediksi

- kinerja keuangan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 3(2).
- Hasbi, H. dan T. H. (2011). Banking: According to Islamic Sharia Concepts and Its Performance in Indonesia. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 60 –76.
- Herijanto. (2012). NPF Bank Syariah. *Majalah Ekonomi Syariah*. 11(2), 1–5.
- Husaeni, A. U. (2016). The Variables that Affect Murabaha Financing in Islamic Commercial Banks. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2).
- Jahya, Susilo Adi and Iqbal, M. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Episteme.*, Volume. 7.
- Jayanti, K. D & Haryanto, A. M. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non- Performing Loan Studi pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Indonesia periode 2008-2012). *Diponegoro Journal of Management*, 2(3), 140–150.
- Kasmir. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. In *Cetakan II, Edisi I*. Jakarta: Kencana.
- Listanti, D., Dzulkirom, M., & T. (2015). Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011- 2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1(1), 1–9.
- Maidalena. (2014). Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Human Falah.*, 1. No. 1.
- Mares, P. S. A. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2 (4). ISSN 2252-6765.
- Muhammad, A. (2009). *Bank Syariah: Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2013). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*.
- Padmanty, S. (2011). *Analisis Variabel yang Mempengaruhi*

- Kredit Macet di Indonesia. Laporan Penelitian Intensif Reguler Kompetitif*. Surakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 - *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang *Unit Usaha Syariah*.
- Riyadi Selamat, Muhammad Iqbal, N. L. (2015). Strategi Pengelolaan Non Performing Loan Bank Umum yang Go Public. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 6(1), 85–97.
- Saputra, A. (2014). Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharaba dan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Musharaka Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Unikom*, 1(1), 1–11.
- Setyawati Irma, Suroso Sugeng, Suryanto Tulus, dan N. S. D. (2017). Does Financial Performance of Islamic Banking is better? Panel Data Estimation. *European Research Studies Journal*, XX. Issue.
- Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries. *Financial Theory and Practice*, 38(1), 37–59.
- Solihatun. (2014). Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12. No. 1.
- Sri Anastasya, dkk. (2013). The Influence of Third Party Funds, CAR, NPF, and ROA Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia. In *International Conference on Business, Economic, and Accounting*. Bangkok, Thailand.
- Sudiyatno, B. dan Suroso, J. (2010). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di BEI. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 125–137.
- Undang-undang No. 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (1998).
- Undang-undang No. 21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008



- Tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 1–16.
- Vatansever, M & Hepsen, A. (2015). Determining Impacts on Non-Performing Loan Ratio in Turkey. *Journal of Applied Finance and Banking*, 5(1), 1–11.
- Wahyuni, K. T., & Werastuti, D. N. S. (2013). Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 175–192.
- Wiranatakusuma, D. & J. D. (2017). Building an early warning towards the resilience of Islamic banking in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 9(1), 13–32.
- (www.republika.co.id, 2013).

## MINIMALISASI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

Era globasasi saat ini kompetisi antar sektor keuangan sangat tinggi sehingga menuntut kehati-hatian pengelolaan khususnya dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) gross perbankan syariah pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 4,15% dari 4,34% di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF *net* yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan. Untuk lebih mengoptimalkan penurunan NPF perbankan syariah maka diperlukan beberapa strategi, di antaranya: *Stay Strategy* dan *Phase out Strategy*. *Stay strategy* dilakukan melalui tindakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Disamping itu, pihak perbankan syariah perlu memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Buku ini membahas tentang strategi untuk meminimalisir NPF dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah.



**Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA.** Dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro diselesaikan pada tahun 2005. Lulus Magister of Sains (M.Si) Akuntansi Universitas Diponegoro tahun 2011. Aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNISSULA Semarang. Tahun 2014 s.d. 2021 menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Akuntansi FE UNISSULA Semarang (2 periode). Aktif mengikuti berbagai konferensi di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa tulisan telah diterbitkan di berbagai jurnal akreditasi maupun jurnal internasional terindeks. Beberapa buku yang telah dihasilkan antara lain: buku praktikum akuntansi biaya dan praktikum akuntansi pengantar.



**Dr. Indri Kartika, SE., M.Si., Akt., CA.** Dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro diselesaikan pada tahun 1988. Lulus Magister of Sains (M.Si) Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 1994. S3 Universitas Diponegoro tahun 2009. Aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNISSULA Semarang. Tahun 1994-1997 menjabat sebagai Ketua Jurusan S1 Akuntansi FE UNISSULA. Jabatan yang sama di tahun 2004-2008. Tahun 1998-2001 menjabat sebagai sebagai Wakil Dekan II FE UNISSULA. Tahun 2009-2013 menjabat sebagai Dekan FE UNISSULA. Tahun 2014 s.d. 2018 menjabat sebagai Wakil Rektor II UNISSULA Semarang. Aktif mengikuti berbagai konferensi di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa tulisan telah diterbitkan di berbagai jurnal akreditasi maupun jurnal internasional terindeks. Beberapa buku yang telah dihasilkan antara lain: Buku Pengantar Akuntansi.

**UNISSULA PRESS**

ISBN 978-602-1145-77-7

